



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : ARY ALFRI DUNDA ALIAS ARY BIN ALI JAMAR; |
| 2. | Tempat lahir | : Sintang; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 31 Juli 1995; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Sungai Ranas RT 009, RW 004 Desa Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Prov Kalimantan Barat; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARY ALFRI DUNDA ALS ARY BIN ALI JAMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Setiap Orang Yang melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar tanpa dilengkapi dengan dokumen izin usaha pengangkutan dan tanpa izin usaha niaga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yaitu **Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** menjadi **Undang- Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 22.500.000.000,- (Dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan **Terdakwa** dikurangkan selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8281 DG beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan No Pol KB 8281 DG a.n. ARY ALFRI DUNDA dengan No Rangka MHKP3CA1JNK255870 No mesin 3SZDHD9498;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Sdr. ARY ALFRI DUNDA ALS ARY BIN ALI JAMAR;

- 80 (delapan puluh) buah dirigen berisikan BBM Jenis Peralite @35 liter dengan jumlah \pm 2800 (dua ribu delapan ratus);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARY ALFRI DUNDA Alias ARY Bin ALI JAMAR, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya Prov Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/ atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa ARY ALFRI DUNDA Alias ARY Bin ALI JAMAR bersama saudara WAHYUDI turun dari rumah di Pal 9 Kec. Sungai Kakap dengan menggunakan mobil pickup grand max warna hitam nomor polisi KB 8281 DG, dengan di bak belakang sudah terdapat 80 (delapan) puluh dirigen kosong ukuran 35 liter.

Sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di depan SPBU 64.783.05 yang beralamat di jalan adi sucipto Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, mobil pickup grandmax terdakwa standby didepan SPBU, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke SPBU selanjutnya terdakwa menghubungi orang setempat untuk melakukan pengambilan BBM jenis pertalite di SPBU menggunakan sepeda motor dengan upah sebesar Rp.5.000 perdirigen.

Pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 00.00 datanglah 2 orang untuk menggunakan sepeda motor, mengambil dirigen kosong di mobil pickup

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang mana dimobil pickup tersebut sudah ada saudara WAHYUDI, sedangkan terdakwa berada didalam SPBU didekat mesin pengisian BBM jenis Pertalite, selama kurang lebih 3 jam, 2 orang tersebut bolak balik mengambil BBM jenis pertalite yang diisikan dari mesin nosel oleh operator kedalam dirigen ukuran 35 liter menggunakan sepeda motor yang selanjutnya dimuat dipickup grandmax yang berada didepan SPBU.

Setelah 80 dirigen sudah terisi semua dengan total 2800 BBM jenis Pertalite, terdakwa pun membayar BBM jenis pertalite kepada saudara INDERA selaku operator secara cash sebesar Rp.28.560.000 dengan harga perliternya Rp.10.200,-, kemudian terdakwa dan saudara WAHYUDI menutup bak pickup grandmax dengan terpal warna hijau, selanjutnya pickup grandmax tersebut terdakwa kendaraai dengan saudara WAHYUDI disebelahnya. Sekira pukul 04.00 wib. Di jalan adisucipto desa arang limbung kec. Sungai raya kab. Kubu raya, mobil pickup grandmax yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalbar, selanjutnya menanyakan barang apa yang terdakwa angkut, kemudian terdakwa menjawab mengangkut BBM jenis Pertalite sejumlah 2800 liter yang disimpan didalam 80 jeringen ukuran 35 liter yang terdakwa dapat dari membeli di SPBU dan akan terdakwa bawa ke desa balai pinang kec. Simpang hulu kab. Ketapang, kemudian pihak kepolisian menanyakan terkait dengan perizinan yang terdakwa punya, dan terdakwa pun menerangkan tidak ada perizinan atau surat lainnya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda kalbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU dengan harga perliternya Rp.10.200,- (sepuluh ribu dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa menjual BBM jenis pertalite kepada kios-kios yang berada di pinggir jalan desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupten Ketapang dengan harga Rp. 10.900,- (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) perliter sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp. 700,-(tujuh ratus rupiah) perliter dan Terdakwa menjual kepada kios-kios sudah dilakukan beberapa kali.

Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi tidak dilengkapi dengan izin dari pemerintah dalam hal ini Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume Barang Bukti Jenis Pertalite nomor : 006/BAP/MLPTK/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh DESI ARTATI, S.T dan IIT FRILIANTINA, S.Si selaku petugas dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan yang melaksanakan pengukuran dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



80 (delapan puluh) jerigen berisi pertalite dengan ukuran dimensi 28 x 28 cm dengan jumlah total 2.794,8 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan) liter

Perbuatan terdakwa Teguh Als Teguh Bin Usman bersama-sama dengan Saksi Ridwansyah Als Irit Bin Abdullah (Dilakukan penuntutan secara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Budi Sampurno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan Saksi dan rekan Saksi di Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar yaitu Brigpol Adam Ramadhan, S.H. telah mengamankan Terdakwa karena penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, saat itu Saksi dan rekan Saksi hanya mengamankan dan menangkap Terdakwa saja;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8281 DG;
- Bahwa, saat itu Terdakwa bersama dengan seorang kenet yang duduk disampingnya yaitu Saudara Wahyudi Hamdiansyah alias Yudi;
- Bahwa, kronologinya yakni awalnya Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi tentang adanya bahan bakar minyak jenis Pertalite dimuat di dalam jerigen yang diangkut menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up dari Kabupaten Kubu Raya akan dibawa ke Kabupaten Ketapang, kemudian pada hari Senin tanggal 6

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8281 DG yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengangkut 80 (delapan puluh) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite dengan jumlah \pm 2800 (dua ribu delapan ratus) liter yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menggunakan jerigen seharga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter yang rencananya akan dibawa ke Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang untuk dijual kembali ke kios-kios di pinggir jalan seharga Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) per liter dengan keuntungan sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liter, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948, dan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis peralite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948, dan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis peralite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter yang dibenarkan oleh Saksi barang bukti

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diamankan bersamaan dengan pengamanan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Adam Ramadhan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan Saksi dan rekan Saksi di Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar yaitu Bripta Eko Budi Sampurno telah mengamankan Terdakwa karena penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, saat itu Saksi dan rekan Saksi hanya mengamankan dan menangkap Terdakwa saja;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8281 DG;
- Bahwa, saat itu Terdakwa bersama dengan seorang kenet yang duduk disampingnya yaitu Saudara Wahyudi Hamdiansyah alias Yudi;
- Bahwa, kronologinya yakni awalnya Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi tentang adanya bahan bakar minyak jenis Pertalite dimuat di dalam jerigen yang diangkut menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up dari Kabupaten Kubu Raya akan dibawa ke Kabupaten Ketapang, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8281 DG yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengangkut 80 (delapan puluh) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan jumlah \pm 2800 (dua ribu delapan ratus) liter yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menggunakan jerigen seharga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



rencananya akan dibawa ke Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang untuk dijual kembali ke kios-kios di pinggir jalan seharga Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) per liter dengan keuntungan sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) perliter, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan adalah 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948, dan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948, dan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter yang dibenarkan oleh Saksi barang bukti tersebut diamankan bersamaan dengan pengamanan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Wahyudi Hamdiansyah alias Yudi bin Hamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota Kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, Saksi adalah kenet 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8281 DG yang dikendarai oleh Terdakwa saat Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa, Saksi sedang duduk di samping Terdakwa di dalam mobil pick tersebut pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, bahan bakar minyak jenis Peralite yang Terdakwa angkut tersebut berjumlah 80 (delapan puluh) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite dengan jumlah \pm 2800 (dua ribu delapan ratus) liter;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki bahan bakar minyak jenis Peralite dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut dengan cara membeli dari orang-orang yang mengantri di SPBU yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dari pukul 00.00 WIB menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor membawa 2 jerigen dan mobil pick up tersebut menunggu di depan SPBU, kemudian hasil dari mengantri dikumpulkan ke dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang untuk dijual kembali ke kios-kios di pinggir jalan;
- Bahwa, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut tersebut di SPBU dengan harga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter dan Terdakwa akan menjual kembali bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut tersebut dengan harga Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa, Saksi menerima upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ret dari Terdakwa sebagai kenet;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948, dan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter yang dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Indra Aryo Prakarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota Kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di SPBU 64.783.05 CV. Benua Pinyuh Agung yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Km. 14 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, Saksi adalah operator di SPBU SPBU 64.783.05 CV. Benua Pinyuh Agung yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Km. 14 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang melayani Terdakwa dalam pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Bahwa, bahan bakar minyak jenis Pertalite yang dijual di SPBU tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa, bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU tersebut dijual kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan surat rekomendasi;
- Bahwa, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU tersebut sejak bulan April 2024 dan dalam sebulan bisa membeli tiga sampai empat kali;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ada membawa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Desa Kunyil Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Maret 2024;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter yang dibenarkan Saksi bahwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa di SPBU tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rezna Pasa Revuludin, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli di bidang Minyak dan Gas Bumi sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/7/II/2025/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 6 Januari 2025;

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian Kerjasama;

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan LPG dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale);

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, terhadap Sarana dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan;
- Bahwa untuk penugasan pada tahun 2023-2027, BPH Migas telah menugaskan **PT PERTAMINA (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga** dengan pendamping **PT. AKR Corporindo Tbk.** untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah NKRI berdasarkan:

- 1) Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027;

2) Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027;

3) Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Tbk Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 Sampai Dengan 2027.

- Bahwa mekanisme pendistribusiannya dapat dilakukan melalui penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. atau langsung melalui Terminal (Depot) BBM PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk.;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) oleh Terdakwa telah merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, dengan menjadikan penyaluran kuota BBM Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan kepada konsumen pengguna dalam hal ini konsumen pengguna yang berhak menjadi berkurang karena dimanfaatkan oleh ahli yang tidak berhak untuk mendapatkan BBM Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan tersebut yang mendapatkan keuntungan dengan menjualnya di atas harga jual eceran yang lebih tinggi dari ketetapan Pemerintah, sehingga hal ini akan berdampak terhadap semakin berkurangnya kuota BBM Bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan yang dapat disalurkan melalui penyalur-penyalar di wilayah terjadinya penyalahgunaan tersebut bahkan jika tidak dikendalikan Kuota BBM Bersubsidi dan/atau BBM Khusus Penugasan tersebut akan habis sebelum berakhirnya masa penugasan dan besaran subsidi dan/atau kompensasi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN atau sumber-sumber lainnya menjadi tidak tepat sasaran;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



- Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah juga dirugikan karena terdapat nilai subsidi dan/atau nilai kompensasi yang akan dibayar negara atas selisih harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah dengan harga pasar dari JBT/JBKP serta hilangnya potensi pendapatan yang berasal dari Pajak/PBBKB/PPn atau pendapatan negara lainnya dimana perbuatan ini dilakukan dengan tanpa dilengkapi legalitas berupa Izin Berusaha dari Pemerintah atau dengan menjadi Penyalur yang terikat kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Umum dan mendapatkan penugasan dari Pemerintah cq. BPH Migas untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
- Bahwa SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya merupakan SPBU atau peyalur dari PT PERTAMINA (Persero) cq PT PERTAMINA Patra Niaga yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas untuk menyalurkan kuota volume jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor : 72/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan per Provinsi/ Kabupaten/Kota dan per Titik Serah secara Nasional oleh PT PERTAMINA (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2025;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan bahwa harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan untuk jenis Bensin (gasoline) RON 90 (Pertalite) di titik serah untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Sehingga BBM yang didapatkan oleh Terdakwa dengan membeli BBM Jenis pertalite pada SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan harga resmi di SPBU Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan;
- Bahwa sesuai dengan kronologis penindakan yang dilakukan di atas, perbuatan dari Terdakwa yang melakukan pembelian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan berupa Pertalite yang berasal dari penugasan pemerintah dengan harga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) per liter dari SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8281 DG, mengangkutnya di dalam 80 (delapan puluh) buah dirigen berisikan BBM Jenis Pertalite @35 liter dengan jumlah \pm 2800 (dua ribu delapan ratus) liter untuk dibawa ke desa balai pinang kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang dengan tujuan menjualnya kembali kepada masyarakat di sekitar (kios-kios) dengan harga perliternya Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liternya sehingga mendapatkan margin/keuntungan dari kegiatannya tersebut, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga minyak dan gas bumi dengan tidak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.";

- Bahwa kegiatan pengangkutan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan pengangkutan sendiri sebagai penunjang dari Kegiatan Usaha Niaga BBM yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dimaksud dengan Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain. Sehingga Terdakwa wajib melengkapi kegiatannya tersebut dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (BBM), sedangkan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) PP 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan;

- Bahwa selain Izin Berusaha dari Pemerintah, kegiatan menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Penugasan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum beserta Penyalurnya yang telah mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), hal ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;

- Bahwa selain itu, dikarenakan objek dari perbuatan tersebut merupakan BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 (Pertalite) yang berasal dari penugasan Pemerintah, maka atas perbuatan dari tersangka ARY ALFRI DUNDA Alias ARY Bin ALI JAMAR tersebut juga dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengangkut bahan bakar minyak jenis Peralite;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, saat itu anggota kepolisian hanya mengamankan dan menangkap Terdakwa saja;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8281 DG;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa bersama dengan seorang kenet yang duduk disamping Terdakwa yaitu Saudara Wahyudi Hamdiansyah alias Yudi;
- Bahwa, pemilik mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, bahan bakar minyak jenis Peralite yang Terdakwa angkut atau bawa saat itu sejumlah 80 (delapan puluh) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite dengan jumlah \pm 2800 (dua ribu delapan ratus) liter;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut dari membeli di SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya dengan cara mobil pick up yang Terdakwa kendarai tersebut Terdakwa parkir di depan SPBU tersebut, kemudian Terdakwa mengupah orang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen untuk mengambil bahan bakar minyak jenis peralite di dalam SPBU tersebut menggunakan jerigen-jerigen ukuran 35 liter, selanjutnya operator SPBU tersebut mengisikan bahan bakar jenis peralite ke dalam jerigen-jerigen tersebut, setelah itu jerigen-jerigen tersebut diangkut menggunakan sepeda motor dan dibawa keluar SPBU tersebut untuk diantar ke dalam mobil pick up yang berada di depan SPBU tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Peralite di SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya dengan harga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan harga standar SPBU Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan



Terdakwa jual kembali dengan harga Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) per liter;

- Bahwa, operator SPBU yang membantu Terdakwa untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite saat itu adalah Saudara Indra Aryo Prakarsa;

- Bahwa, yang membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite yang Terdakwa angkut tersebut adalah pemilik kios-kios di pinggir jalan di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang;

- Bahwa, Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut dengan cara mengecer kepada pemilik kios-kios tersebut dengan harga Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) per liter;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya tersebut dari bulan Mei 2024 yang biasanya empat kali dalam sebulan;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki bahan bakar minyak jenis Pertalite dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948, dan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter yang dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang diamankan bersamaan dengan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak;
 2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948;
 3. 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tim anggota kepolisian yakni Saksi Eko Budi Sampurno dan Saksi Adam Ramadhan, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi Wahyudi Hamdiansyah alias Yudi bin Hamsyah;
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berkaitan dengan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948, dan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
 - Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter dengan cara membeli di SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya, awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG menuju ke SPBU 64.783.05,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya di SPBU 64.783.05 Terdakwa memarkirkan mobil tersebut didepan SPBU 64.783.05 dan meminta orang lain untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan jerigen yang mana orang tersebut mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen. Orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor membeli bahan bakar minyak jenis pertalite atas perintah Terdakwa dengan menggunakan jerigen berungkali sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB yang mana pengisiannya dibantu oleh operator SPBU 64.783.05 yakni Saksi Indra Aryo Prakarsa. Jerigen-jerigen yang sudah terisi bahan bakar minyak jenis pertalite kemudian dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG, setelah selesai Terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG berisi 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter tersebut menuju ke Ketapang dengan tujuan untuk dijual kembali secara eceran kepada pemilik kios-kios yang ada di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang;

- Bahwa, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan harga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan harga standar SPBU adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa, keuntungan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kembali bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2 Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan pengangkutan dalam unsur ini adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, sedangkan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import, minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM Subsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumennya tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atau dikenal juga dengan istilah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Adi Sucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tim anggota kepolisian yakni Saksi Eko Budi Sampurno dan Saksi Adam Ramadhan, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi Wahyudi Hamdiansyah alias Yudi bin Hamsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berkaitan dengan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948, dan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter dengan cara membeli di SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya, awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG menuju ke SPBU 64.783.05, kemudian sesampainya di SPBU 64.783.05 Terdakwa memarkirkan mobil tersebut

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan SPBU 64.783.05 dan meminta orang lain untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan jerigen yang mana orang tersebut mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen. Orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor membeli bahan bakar minyak jenis pertalite atas perintah Terdakwa dengan menggunakan jerigen berungkalai sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB yang mana pengisiannya dibantu oleh operator SPBU 64.783.05 yakni Saksi Indra Aryo Prakarsa. Jerigen-jerigen yang sudah terisi bahan bakar minyak jenis pertalite kemudian dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG, setelah selesai Terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG berisi 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter tersebut menuju ke Ketapang dengan tujuan untuk dijual kembali secara eceran kepada pemilik kios-kios yang ada di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan harga Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter sedangkan harga standar SPBU adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp10.900,00 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keuntungan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kembali bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah diketahui Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun izin Niaga dalam menyalurkan BBM yang disubsidi Pemerintah tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 bahwa mekanisme pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga BBM jenis pertalite dilakukan oleh BU-PIUNU dalam hal ini PT. Pertamina dengan menunjuk penyalur dengan kontrak perjanjian kerjasama dengan para penyalur, baik untuk kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga BBM seperti SPBU, APMS, SPBN, dan SPBB dengan mendapat margin dari BU-PIUNU yang harga jualnya mengacu paraturan yang ditetapkan oleh pemerintah;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan perniagaan atas BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis pertalite yang disubsidi oleh pemerintah ditujukan untuk memperoleh keuntungan (*margin*) dengan menggunakan kendaraan tersebut tanpa disertai izin pengangkutan maupun izin Niaga dalam menyalurkan BBM yang disubsidi Pemerintah sehingga, Majelis Hakim berpendapat unsur **menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang melakukan*" adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyuruh melakukan*" adalah dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*turut serta melakukan*" adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter dengan cara membeli di SPBU 64.783.05 yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya, awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG menuju ke SPBU 64.783.05, kemudian sesampainya di SPBU 64.783.05 Terdakwa memarkirkan mobil tersebut didepan SPBU 64.783.05 dan meminta orang lain untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan jerigen yang mana orang tersebut mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigen. Orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor membeli bahan bakar minyak jenis pertalite atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa dengan menggunakan jerigen berungkalai sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB yang mana pengisiannya dibantu oleh operator SPBU 64.783.05 yakni Saksi Indra Aryo Prakarsa. Jerigen-jerigen yang sudah terisi bahan bakar minyak jenis pertalite kemudian dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG, setelah selesai Terdakwa kemudian mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG berisi 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter tersebut menuju ke Ketapang dengan tujuan untuk dijual kembali secara eceran kepada pemilik kios-kios yang ada di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan orang lain yang membantu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU dengan menggunakan jerigen dan mengendarai sepeda motor, oleh karena itu rangkaian perbuatan tindak pidana tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan bersama dengan orang lain dengan perannya masing-masing untuk tujuan yang sama yakni memperoleh bahan bakar minyak jenis pertalite, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **yang melakukan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka :MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948 merupakan kendaraan milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu delapan ratus) liter, merupakan bahan bakar minyak bersubsidi yang diperoleh oleh Terdakwa melalui prosedur yang tidak semestinya dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik pendistribusian bahan bakar minyak yang disalahgunakan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak di pasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ary Alfri Dunda alias Ary bin Ali Jamar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pickup merk DAIHATSU Grandmax warna hitam dengan nomor Polisi : KB 8281 DG beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor polisi : KB 8281 DG atas nama ARY ALFRI DUNDA dengan nomor rangka : MHKP3CA1JNK255870 Nomor Mesin : 3SZDHD948;
- 80 (Delapan Puluh) buah dirigen berisikan BBM jenis pertalite @35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Nadzya Tanazal E.AR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.Sus-LH/2025/PN Mpw



Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)